



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Hari Fatkhullah Bin Misnari
 2. Tempat lahir : Probolinggo
 3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 Agustus 1997
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Ampel, RT 003/RW 006, Kelurahan Jebreng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan 28 Maret

2021:

Terdakwa Bagus Hari Fatkhullah Bin Misnari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
- Terdakwa Bagus Hari Fatkhullah Bin Misnari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021

sampai dengan tanggal 26 Mei 2021

Terdakwa Bagus Hari Fatkhullah Bin Misnari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021

Terdakwa Bagus Hari Fatkhullah Bin Misnari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa Bagus Hari Fatkhullah Bin Misnari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa Bagus Hari Fatkhullah Bin Misnari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sdri Winda Anggun N, S.H. Penasihat hukum yang berkantor di Perum asabri No 7 A. Kota Probolinggo pada tanggal 14 juli 2021 berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap **Terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI** sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl (yang disita dari Saksi);
 - 200 (dua ratus) Pil Trihexyphenidyl (yang disita dari Terdakwa);
 - Dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna gold dengan nomor WA 082240221788;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, dan terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

c. Dakwaan
PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI**, pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Mastrip, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi MITRA PRIHARTA, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan edar farmasi jenis Pil Trihexyphenidyl di gladak serang, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Kemudian saksi mengamankan sdr. FAHLUL di pujasera gladak serang yang kedatangan membawa 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl. Kemudian saksi melakukan interogasi pada sdr. FAHLUL dan sdr. FAHLUL mengaku bahwa mendapatkan 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dari seseorang yang mengaku bernama BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI. Kemudian saksi memerintah sdr. FAHLUL untuk menghubungi terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI lewat pesan Whatsapp dan memancing untuk membeli Pil Trihexyphenidyl lagi. Kemudian sdr. FAHLUL memesan 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, dan mengajak terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI untuk bertemu di jalan Mastrip, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI menemui sdr. FAHLUL di jalan Mastrip, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, dan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI di Jalan Mastrip, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl yang disembunyikan di dalam baju terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna gold dengan nomor WA 082240221788 di saku kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. M. SODIQ (DPO) sebanyak 200 (duaratus) butir yang pembayarannya dengan sistem setoran apabila Pil Trihexyphenidyl habis terjual semua baru terdakwa membayarkan kepada M. SODIQ dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang dijual oleh terdakwa adalah obat keras yang hanya dijual oleh Apotek dan setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari Apotek yang memiliki ijin operasional, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan/ menjual obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi karena Terdakwa hanya menempuh pendidikan terakhir sampai Sekolah Dasar (SD).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03270/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim, SAPTO SRI SUHARTOMO Dan Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Berdasarkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Triheksipenidil" dengan berat netto $\pm 2,327$ gram, nomor barang bukti 06851/2021/NOF.

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06851/2021/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksipenidyl HCI

Kesimpulan :

barang bukti 06851/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk

Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa **BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI** pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Mastrip, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi MITRA PRIHARTA, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan edar farmasi jenis Pil Trihexyphenidyl di gladak serang, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Kemudian saksi mengamankan sdr. FAHLUL di pujasera gladak serang yang kedatangan membawa 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl. Kemudian saksi melakukan introgasi pada sdr. FAHLUL dan sdr. FAHLUL mengaku bahwa mendapatkan 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dari seseorang yang mengaku bernama BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI. Kemudian saksi memerintah sdr. FAHLUL untuk menghubungi terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI lewat pesan Whatsapp dan memancing untuk membeli Pil Trihexyphenidyl lagi. Kemudian sdr. FAHLUL memesan 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl, dan mengajak terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI untuk bertemu di jalan Mastrip, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI menemui sdr. FAHLUL di jalan Mastrip, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, dan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI di Jalan Mastrip, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl yang disembunyikan di dalam baju terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna gold dengan nomor WA 082240221788 di saku kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. M. SODIQ (DPO) sebanyak 200 (duaratus) butir yang pembayarannya dengan sistem setoran apabila Pil Trihexyphenidyl habis terjual semua baru terdakwa membayarkan kepada M. SODIQ dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan kemanfaatan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut hanya dijual oleh Apotek yang memiliki ijin operasional.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03270/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim, SAPTO SRI SUHARTOMO Dan Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Berdasarkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Triheksipenidil” dengan berat netto \pm 2,327 gram, nomor barang bukti 06851/2021/NOF.

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06851/2021/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksipenidyl HCI

Kesimpulan :

barang bukti 06851/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk

Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa **BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1/2021/SK/PT.3/M.10/2021/PUU-AM/2021/1000 PERMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Mastrip Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota. Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual pil rihexipenidyl kepada saudara Fahlul;
- Bahwa terdakwa melayani penjualan 100 (Seratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada Sdr. FAHLUL tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Mastrip Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota. Probolinggo;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan pil-pil tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. MOHAMMAD SODIQ.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dirinya melayani penjualan 100 (Seratus) butir Pil Trihexipenidil kepada Sdr. FAHLUL yakni dengan cara Sdr. FAHLUL memesan terlebih dahulu kepada terdakwa melalui komunikasi Whatshap menanyakan ada atau tidak lalu setelah dijawab ada kemudian janji untuk mengajak ketemuan dengan tempat yang sudah ditunjuk oleh Sdr. FAHLUL dan setelah bertemu kemudian Sdr. FAHLUL memberikan uangnya dan Terdakwa memberikan Pil yang sudah dipesan tersebut.;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dirinya menjual 100 (Seratus) butir Pil Trihexipenidil kepada Sdr. FAHLUL yakni dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Trihexipenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Apotik dan tidak memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian. ;
- Bahwa terdakwa membeli pil trihexipenidyl dari sodiq Per 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada Sdr. Mohammad Sodik adalah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2 **MOHAMAD SODIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menjual 200 (dua ratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada sdr. BAGUS HARI FATKHULLAH.
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.40 Wib sdr. BAGUS menghubungi saksi melalui telepon dan memesan 200 (dua ratus) butir pil Trihexypenidyl kepada saksi, kemudian saksi mengajak sdr. BAGUS untuk ketemuan di Jl. Indragiri,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi ketemuan dengan sdr. BAGUS di jl. Indragiri, Kel. Jrebeng Kulon, Kec. Kedupok, Kota probolinggo dan saksi langsung memberikan 200 (Dua ratus) butir pil Trihexipenidyl kepada sdr. BAGUS.;

- Bahwa terdakwa membeli pil trihexipenidyl kepada saksi dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl, dan cara pembayarannya dengan sistem setoran apabila Pil Trihexipenidyl tersebut laku terjual semua.
- Bahwa terdakwa membeli pil Triheipenidyl sudah 6 (enam) minggu lamanya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa saksi menjual pil trihexipenidyl tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. MITRA PRIHARTA, S.H.

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Mastrip Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota. Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual pil rihexipenidyl kepada saudara Fahlul;
- Bahwa terdakwa melayani penjualan 100 (Seratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada Sdr. FAHLUL tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Mastrip Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota. Probolinggo;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan pil-pil tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. MOHAMMAD SODIQ (Berkas terorisah).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dirinya melayani penjualan 100 (Seratus) butir Pil Trihexipenidil kepada Sdr. FAHLUL yakni dengan cara Sdr. FAHLUL memesan terlebih dahulu kepada terdakwa melalui komunikasi Whatshap menanyakan ada atau tidak lalu setelah dijawab ada kemudian janji untuk mengajak ketemuan dengan tempat yang sudah ditunjuk oleh Sdr. FAHLUL dan setelah bertemu kemudian Sdr. FAHLUL memberikan uangnya dan Terdakwa memberikan Pil yang sudah dipesan tersebut.;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan terdakwa dirinya menjual 100 (Seratus) butir

Pil Trihexipenidil kepada Sdr. FAHLUL yakni dengan harga Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli pil trihexipenidyl dari sodiq Per 100

(seratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada Sdr. Mohammad Sodiq adalah

sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

mengedarkan Pil Trihexipenidyl tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Apotik dan tidak memiliki keahlian

di Bidang Kefarmasian. ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. FAHLUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah membeli pil Trihexipenidil dari terdakwa;

- Bahwa saksi membeli 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidil kepada terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Indragiri Kel. Jrebeng Kulon, Kec. Kedopak, Kota Probolinggo;

- Bahwa pada awalnya saksi membeli 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidil kepada terdakwa tersebut dengan cara saksi memesan terlebih dahulu kepada terdakwa dengan komunikasi melalui pesan Whatshap lalu kemudian sekira pukul 17.00 Wib saya janji akan ketemuan di jalan Indragiri Kel. Jrebeng Kulon, Kec. Kedopak, Kota Probolinggo, dan setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidil kepada saksi dan untuk pembayarannya saksi menggunakan sistem setoran dengan terdakwa;

- Bahwa saksi membeli 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidil kepada terdakwa dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sistem setoran;

- Bahwa saksi membeli pil-pil tersebut kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali.

- Bahwa pil yang saksi beli adalah untuk di konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di bacakan keterangan saksi ahli yang bernama Dra. TRIANA NAWANGSARI, Apt, M.M yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi tidak diperbolehkan, karena obat tersebut termasuk dalam daftar obat keras dan hanya bisa diperoleh di Apotek dengan menggunakan resep dokter.

- Bahwa yang dimaksud keahlian dalam bidang farmasi adalah keahlian dalam bidang farmasi adalah mulai dari pengendalian mutu pengamanan, penyimpanan, distribusi, pengelolaan, pelayanan obat, informasi obat serta pengembangan obat dan obat tradisi yang dituang dengan sumpah dan kode etik.

- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI, tersebut tidak dibenarkan dalam kefarmasian, karena obat tersebut memiliki ijin resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan undang undang, sedangkan penjual tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.

- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa sebelum obat tersebut beredar dipasaran, maka harus ada ijin edar, yang mengeluarkan surat ijin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat sesuai dengan dasar hukum yaitu Kepmenkes No. 1331/Menkes/SK/X/2002, tentang tata cara Pedagang Eceran Obat, Kepmenkes No. 1191/Menkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002, tentang Ijin Apotek.

- Bahwa Obat Trihexipenydil merupakan obat keras yang hanya dijual di Apotik yang memiliki ijin serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter.

- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatan yang termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI tersebut tidak memenuhi standar farmasi, karena tersangka tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidak memiliki ijin dari BPOM, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas melanggar UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditangkap karena kedapatan menjual Pil Trihexypenidyl

tanpa ada ijin edarnya;

- Bahwa terdakwa melayani penjualan 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl kepada sdr. FAHLUL menjual Pil Trihexypenidyl sendirian.

- Bahwa pada awalnya pada Hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib sdr. FAHLUL menghubungi terdakwa lewat pesan Whatsapp yang terdakwa namai di HP tersangka "LOL" menanyakan apakah "ada?", kemudian tersangka menjawab ADA, dan sdr. FAHLUL memesan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl;

- Bahwa Kemudian sdr. FAHLUL pada hari yang sama mengajak terdakwa Sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan sdr. FAHLUL ketemuan di Jalan Indragiri, Kec. Kedupok, Kota Probolinggo, dan sdr. FAHLUL memberi uang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjual ke sdr. FAHLUL 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl kepada sdr. FAHLUL. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib sdr. FAHLUL menghubungi tersangka kembali lewat pesan Whatsapp dan memesan 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl. Kemudian sdr. FAHLUL mengajak ketemuan terdakwa di Jalan Mastrip, Kelurahan Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo di sebelah selatan kantor Pajak Kota Probolinggo. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. M. SODIQ lewat telepon Whatsapp untuk membeli Pil Trihexypenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir yang keuangannya dengan sistem setoran apabila Pil Trihexypenidyl habis terjual semua, dan terdakwa menemui sdr. M. SODIQ di Jalan Indragiri, Kel. Jrebeng Kulon, Kec. Kedupok, Kota Probolinggo sekira jam 17.00 Wib untuk mengambil 200 (dua ratus) butir Pil Trihexypenidyl. ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Pil Trihexypenidyl tersebut sekitar pukul 17.30 terdakwa ketemuan dengan sdr. FAHLUL dan pada saat saksi bertemu dengan sdr. FAHLUL di Jalan Mastrip, Kelurahan Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexypenidyl yang terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna Gold dengan nomor WA 082240221788 di saku celana terdakwa sebelah kanan. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexypenidyl dari sdr. SODIQ setiap 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir Pil

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sistem pembayaran terhadap terdakwa kepada sdr.

SODIQ adalah sistem setoran, jika semua Pil Trihexypenidyl tersebut habis terjual;

- Bahwa keuntungan terdakwa yang didapat adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Trihexypenidyl kepada masyarakat umum sudah 6 (enam) minggu;

- Bahwa terdakwa

- Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual Pil Trihexypenidyl, saya hanya lulusan SD yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, mengedarkan atau Pil Trihexypenidyl tersebut tidak menggunakan resep dari dokter dan terdakwa mendapatkan Pil Trihexypenidyl tidak mendapatkan petunjuk aturan pakai dari dokter.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti dipersidangan;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03270/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim, SAPTO SRI SUHARTOMO Dan Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.yaitu barang bukti berupa :10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Triheksipenidil" dengan berat netto $\pm 2,327$ gram, nomor barang bukti 06851/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl, 200 (dua ratus) Pil Trihexypenidyl, Dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna gold dengan nomor WA 082240221788 barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual Pil Trihexypinidil tanpa ada ijin edarnya;
- Bahwa terdakwa melayani penjualan 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl kepada sdr. FAHLUL;
- Bahwa pada awalnya pada Hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib sdr. FAHLUL menghubungi terdakwa lewat pesan Whatsapp yang terdakwa namai di HP tersangka "LOL" menanyakan apakah "ada?", kemudian terdakwa menjawab ADA, dan sdr. FAHLUL memesan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl;
- Bahwa Kemudian sdr. FAHLUL pada hari yang sama mengajak terdakwa Sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan sdr. FAHLUL ketemuan di Jalan Indragiri, Kec. Kedupok, Kota Probolinggo, dan sdr. FAHLUL memberi uang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjual ke sdr. FAHLUL 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl kepada sdr. FAHLUL kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib sdr. FAHLUL menghubungi tersangka kembali lewat pesan Whatsapp dan memesan 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl. Kemudian sdr. FAHLUL mengajak ketemuan terdakwa di Jalan Mastrip, Kelurahan Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo di sebelah selatan kantor Pajak Kota Probolinggo. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. M. SODIQ lewat telepon Whatsapp untuk membeli Pil Trihexypenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir yang keuanganya dengan sistem setoran apabila Pil Trihexypenidyl habis terjual semua, dan terdakwa menemui sdr. M. SODIQ di Jalan Indragiri, Kel. Jrebeng Kulon, Kec Kedupok, Kota Probolinggo sekira jam 17.00 Wib untuk mengambil 200 (dua ratus) butir Pil Trihexypenidyl. ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Pil Trihexypenidyl tersebut sekitar pukul 17.30 terdakwa ketemuan dengan sdr. FAHLUL dan pada saat saksi bertemu dengan sdr. FAHLUL di Jalan Mastrip, Kelurahan Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexypenidyl yang terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna Gold dengan nomor WA 082240221788 di saku celana terdakwa sebelah kanan. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexypenidyl dari sdr. SODIQ setiap 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl, dan sistem pembayaran terhadap terdakwa kepada sdr. SODIQ adalah sistem setoran, jika semua Pil Trihexypenidyl tersebut habis terjual;
- Bahwa setiap kali pembelian Pil Trihexypenidyl kepada sdr. M. SODIQ biasanya membeli 2 (dua) Box atau 200 (dua ratus) butir Pil Trihexypenidyl, dan sistem pembayarannya dengan setoran apabila Pil Trihexypenidyl tersebut habis terjual;
- Bahwa keuntungan terdakwa yang didapat adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Trihexypenidyl kepada masyarakat umum sudah 6 (enam) minggu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual Pil Trihexypenidyl, saya hanya lulusan SD yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : **Barang siapa;**
2. Unsur : **Dengan Sengaja ;**
3. Unsur : **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ‘**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1 Unsur **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang yang bernama BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI, dan setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

2. Unsur : **Dengan Sengaja ;**

Bahwa, pengertian *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa pada awalnya pada Hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib sdr. FAHLUL menghubungi terdakwa lewat pesan Whatsapp yang terdakwa namai di HP tersangka "LOL" menanyakan apakah "ada?", kemudian terdakwa menjawab ADA, dan sdr. FAHLUL memesan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl dan Kemudian sdr. FAHLUL pada hari yang sama mengajak terdakwa Sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan sdr. FAHLUL ketemuan di Jalan Indragiri, Kec. Kedupok, Kota Probolinggo, dan sdr. FAHLUL memberi uang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjual ke sdr. FAHLUL 100

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (seratus) butir Pil Trihexypenidyl kepada sdr. FAHLUL kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib sdr. FAHLUL menghubungi tersangka kembali lewat pesan Whatsapp dan memesan 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl. Kemudian sdr. FAHLUL mengajak ketemuan terdakwa di Jalan Mastrip, Kelurahan Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo di sebelah selatan kantor Pajak Kota Probolinggo. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. M. SODIQ lewat telepon Whatsapp untuk membeli Pil Trihexypenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir yang keuangannya dengan sistem setoran apabila Pil Trihexypenidyl habis terjual semua, dan terdakwa menemui sdr. M. SODIQ di Jalan Indragiri, Kel. Jrebeng Kulon, Kec. Kedupok, Kota Probolinggo sekira jam 17.00 Wib untuk mengambil 200 (dua ratus) butir Pil Trihexypenidyl dan setelah terdakwa mendapatkan Pil Trihexypenidyl tersebut sekitar pukul 17.30 terdakwa ketemuan dengan sdr. FAHLUL dan pada saat saksi bertemu dengan sdr. FAHLUL di Jalan Mastrip, Kelurahan Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexypenidyl yang terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna Gold dengan nomor WA 082240221788 di saku celana terdakwa sebelah kanan.

Menimbang bahwa terdakwa membeli Pil Trihexypenidyl dari sdr. SODIQ setiap 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl, dan sistem pembayaran terhadap terdakwa kepada sdr. SODIQ adalah sistem setoran, jika semua Pil Trihexypenidyl tersebut habis terjual;

Menimbang bahwa terdakwa sendiri tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “ Dengan sengaja “ telah terpenuhi

3. Unsur: **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Bahwa pada awalnya pada Hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib sdr. FAHLUL menghubungi terdakwa lewat pesan Whatsapp yang terdakwa namai di HP tersangka “LOL” menanyakan apakah “ada?”, kemudian terdakwa menjawab ADA, dan sdr. FAHLUL memesan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl dan Kemudian sdr. FAHLUL pada hari yang sama mengajak terdakwa Sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan sdr. FAHLUL ketemuan di Jalan Indragiri, Kec. Kedupok, Kota Probolinggo, dan sdr. FAHLUL

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 69000, - (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa

dan terdakwa menjual ke sdr. FAHLUL 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl kepada sdr. FAHLUL kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib sdr. FAHLUL menghubungi tersangka kembali lewat pesan Whatsapp dan memesan 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl. Kemudian sdr. FAHLUL mengajak ketemuan terdakwa di Jalan Mastrip, Kelurahan Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo di sebelah selatan kantor Pajak Kota Probolinggo. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. M. SODIQ lewat telepon Whatsapp untuk membeli Pil Trihexypenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir yang keuanganya dengan sistem setoran apabila Pil Trihexypenidyl habis terjual semua, dan terdakwa menemui sdr. M. SODIQ di Jalan Indragiri, Kel. Jrebeng Kulon, Kec. Kedupok, Kota Probolinggo sekira jam 17.00 Wib untuk mengambil 200 (dua ratus) butir Pil Trihexypenidyl dan setelah terdakwa mendapatkan Pil Trihexypenidyl tersebut sekitar pukul 17.30 terdakwa ketemuan dengan sdr. FAHLUL dan pada saat saksi bertemu dengan sdr. FAHLUL di Jalan Mastrip, Kelurahan Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 200 (dua ratus) butir Pil Trihexypenidyl yang terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna Gold dengan nomor WA 082240221788 di saku celana terdakwa sebelah kanan. Menimbang bahwa terdakwa membeli Pil Trihexypenidyl dari sdr. SODIQ setiap 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidyl, dan sistem pembayaran terhadap terdakwa kepada sdr. SODIQ adalah sistem setoran, jika semua Pil Trihexypenidyl tersebut habis terjual;

Menimbang bahwa obat jenis Trihexypenidyl tersebut adalah merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, sehingga perorangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan obat tersebut, sedangkan dalam perkara ini terdakwa sendiri tanpa memiliki ijin telah memperjualbelikan obat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Jo Pasal 106

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diucapkan pada tanggal 11 Januari 2021 tentang kesehatan maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama “

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa bersifat kumulatif, maka selain penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa : 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl, 200 (dua ratus) Pil Trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna gold dengan nomor WA 082240221788 adalah dimana dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bisa membahayakan kesehatan orang lain ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGUS HARI FATKHULLAH Bin MISNARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir Pil Trihexipenidyl (yang disita dari Saksi);
 - 200 (dua ratus) Pil Trihexyphenidyl (yang disita dari Terdakwa);
 - Dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna gold dengan nomor WA 082240221788;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari **Selasa tanggal 7 September 2021** oleh kami **DANANG UTARYO S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**, Dan **LUCY ARIESTY,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **WIWIK MULYATI S.H.**,selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **TIAR YUSTIANNO, S.H.**sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.,

DANANG UTARYO S.H.,M.H.,

LUCY ARIESTY,S.H.,

Panitera Pengganti,

WIWIK MULYATI S.H.,